



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2154/DJU/KP3.1.2/XI/2024 Jakarta, 14 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penempatan Sumber Daya Manusia pada
Susunan PTSP dan Penyelesaian Perkara

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum terhadap penempatan jasa dari Mitra Kerja berupa penempatan tenaga honorer non DIPA serta menindaklanjuti surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/ Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021-2022, dengan ini kami mengingatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan penerimaan barang/jasa dari Mitra Kerja dilakukan oleh satuan kerja dengan Menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam kerangka acuan;
2. Satuan kerja membuat perencanaan kebutuhan jasa, yaitu:
 - a. Jasa konsultan, dalam rangka peningkatan kualitas layanan satuan kerja;
 - b. Pembayaran jasa tenaga satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti;
 - c. Sewa kendaraan; dan
 - d. Jasa lainnya berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Dalam rangka peningkatan layanan publik, transparansi dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka setiap jasa dari Mitra Kerja **tidak diperbolehkan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang vital antara lain sebagai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pengerjaan administrasi perkara (pendaftaran s/d pengarsipan perkara).**



Untuk memenuhi hal-hal di atas, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum mulai melakukan penyesuaian dan penataan ulang sehingga tidak lagi menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dipatuhi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

